



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta meningkatkan tertib administrasi berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengkajian dan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

Pasal 2

Ruang lingkup Produk Hukum Daerah terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Peraturan DPRD;
- e. Keputusan Bupati;

- f. Keputusan DPRD;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dilakukan pengkajian oleh Bagian yang menangani perumusan kebijakan di bidang Kajian Hukum dan perundang-undangan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilakukan pengkajian oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan pengkajian oleh Tim Penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf g dan huruf h, dilakukan pengkajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat kepada SKPD tentang usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada tahun berikutnya.
- (2) SKPD merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) SKPD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM dalam bentuk hard copy dan soft copy disertai dengan Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (5) Bagian Hukum dan HAM menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD disertai Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati untuk dibahas dalam rapat Propemperda guna menentukan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian dan Pembahasan di Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikoreksi dan dikaji secara berjenjang dari Staf yang membidangi kajian hukum dan perundang-undangan, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (3) Hasil pengoreksian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat koordinasi internal Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Setelah dilakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum dan HAM mengadakan rapat pembahasan bersama SKPD yang membidangi serta SKPD terkait.

Paragraf 3
Pembahasan di DPRD

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam hal agenda Rapat Paripurna telah diterima oleh Bupati, Bagian Hukum dan HAM menyiapkan:
 - a. Undangan;
 - b. Pidato Bupati;
 - c. Surat Perintah Tugas; dan
 - d. Daftar Hadir Rapat.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditujukan kepada SKPD terkait untuk mengikuti pembahasan dalam rapat gabungan.

Paragraf 4
Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Register

Pasal 7

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang di fasilitasi, Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Bupati perihal permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum dibahas di DPRD.
- (2) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang di evaluasi, setelah disetujui DPRD melalui Keputusan DPRD, Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Bupati perihal permohonan evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD.



- (4) Setelah menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dan HAM melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Bupati perihal permohonan nomor register kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang di fasilitasi, setelah disetujui dengan Keputusan DPRD, Bagian Hukum dan HAM menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Bupati perihal permohonan nomor register kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (6) Setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur selanjutnya Bagian Hukum dan HAM memproses penetapan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) SKPD merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati yang akan diusulkan.
- (2) SKPD menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM dalam bentuk hard copy disertai dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam buku agenda produk hukum.
- (4) Draf Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi dan dikaji secara berjenjang dari Staf yang membidangi kajian hukum dan perundang-undangan, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (5) Dalam melakukan koreksi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi dan/atau mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait apabila diperlukan.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dikoreksi dan dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali ke Bagian Hukum dan HAM untuk dikaji/dikoreksi ulang.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai dengan hasil kajian/koreksi, Bagian Hukum dan HAM melakukan proses penetapan.

Bagian Keempat Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan DPRD yang akan diusulkan.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Sekretariat DPRD dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Hasil pembahasan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dilakukan proses penetapan.

Bagian Kelima
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 10

Ketentuan mengenai pengkajian Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkajian Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 11

Ketentuan mengenai pengkajian Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkajian Rancangan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Rancangan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengkajian Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkajian Rancangan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN
DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan ditetapkan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e sebelum ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah wajib mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halamannya sebanyak 2 (dua) rangkap.

- (3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Kepala SKPD;
 - b. Kepala Bagian Hukum dan HAM;
 - c. Asisten yang membidangi; dan
 - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian Hukum dan HAM menyiapkan Lembar Disposisi untuk proses penetapan Produk Hukum Daerah.
- (5) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah disertai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (6) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf e, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (7) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (8) Posisi paraf koordinasi pada Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) yang telah ditetapkan diberikan nomor dan tanggal penetapannya oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah diberikan nomor dan tanggal penetapannya disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dengan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nomor dan tanggal pengundangannya oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 16

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 17

- (1) Penulisan produk hukum daerah menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan sosialisasi terhadap rancangan produk hukum daerah dimaksud.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat perseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah.
 - (2) Dalam melakukan pengkajian dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum dan HAM melibatkan Tenaga Ahli/Narasumber.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Terhadap rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bagian Hukum dan HAM dapat melakukan Harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.
 - (5) Dalam melakukan pengkajian dan pembahasan rancangan produk hukum daerah, Bagian Hukum dan HAM dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- 

- (6) Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkajian dapat diberikan tunjangan sesuai dengan beban kerja dan resiko kerja berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Maret 2019
BUPATI KUBU RAYA.

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN
PRODUK HUKUM DAERAH

POSISI PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

LAMBANG NEGARA

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR /SETDA/2019

TENTANG

TIM DAN NARASUMBER

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim dan Narasumber

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Narasumber

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2019

(Paraf Asisten Yang
Membidangi)

BUPATI KUBU RAYA, (Paraf Sekretaris Daerah)

(Paraf Kepala Bagian
Hukum dan HAM)

NAMA TANPA GELAR (Paraf Kepala SKPD)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 17